

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/328/KEP/413.013/2020

TENTANG

ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) PADA KEPOLISIAN RESORT LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa melihat perkembangan perluasan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* baik secara nasional, di tingkat Provinsi Jawa Timur, maupun kondisi di Kabupaten Lamongan maka dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak resiko korban di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Anggaran Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kepolisian Resort Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-UndangNomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-2011 tentang Nomor 12 Tahun Undang Perundang-undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-2014 tentang 23 Tahun Nomor Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/ Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus Disease 2019 sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya

Penanggulangannya;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2011 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran Tahun 2020 Nomor 2);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2014 Nomor 43);

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Kepolisian Resort Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

KEDUA

: Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan Operasi Yustisi dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

KETIGA

: Kepolisian Resort Lamongan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran kepada Bupati.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 6 Oktober 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> <u>JOKO NURSIYANTO</u> NIP. 19680114 198801 1 001